



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam pelayanan perhubungan diperlukan pengintegrasian untuk kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat transportasi serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan di Daerah dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/62AA70C260>

62AA70C260

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dengan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Menteri adalah menteri yang membidangi perhubungan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.



13. Jalan Provinsi adalah Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
18. Angkutan Orang dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
19. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
20. Angkutan Sewa Khusus adalah Angkutan Jalan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke Bandar Udara, Pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
21. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
22. Penyedia Layanan Angkutan adalah perusahaan di bidang transportasi maupun bidang lainnya, dengan cara konvensional dan/atau memanfaatkan aplikasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan layanan transportasi baik secara mandiri maupun bersama mitra.



23. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
24. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
25. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan Danau, dan/atau Bandar Udara.
26. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Angkutan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
27. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
29. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
30. Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan fasilitas keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
31. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus Lalu Lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
32. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem Angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.



33. Kendaraan adalah sarana angkut orang dan/atau barang di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
34. Trayek adalah lintasan Angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
35. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
36. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
37. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
38. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
39. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
40. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
41. Angkutan Laut adalah kegiatan Angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan laut.
42. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan Angkutan Laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Laut nasional.
43. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut ASDP adalah Angkutan perairan pada sungai, danau dan penyeberangan.
44. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan Kendaraan beserta muatannya.
45. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.



46. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.
47. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
48. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
50. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
51. Badan Hukum adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan koperasi.
52. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*) yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari Simpul transit moda Angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan perhubungan sesuai kewenangan Daerah Provinsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyelenggaraan sub urusan Pelayaran;
- c. penyelenggaraan sub urusan Perkeretaapian; dan
- d. penyelenggaraan perhubungan yang menunjang dan mendukung Kebandarudaraan di Daerah Provinsi.



Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. penyelenggaraan Pelayaran;
- d. penyelenggaraan Perkeretaapian;
- e. pengembangan dan dukungan penyelenggaraan Kebandarudaraan;
- f. pengembangan dan integrasi layanan transportasi;
- g. pengembangan teknologi transportasi;
- h. pengembangan Kawasan TOD;
- i. kerja sama penyelenggaraan perhubungan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Transportasi Provinsi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan rencana induk transportasi Provinsi, meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - b. rencana induk Pelayaran provinsi;
 - c. rencana induk Perkeretaapian provinsi;
 - d. rencana dukungan terhadap penyelenggaraan Kebandarudaraan; dan
 - e. rencana pengembangan teknologi dan layanan transportasi.
- (2) Rencana induk transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan rencana induk transportasi nasional;
 - c. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah Provinsi;
 - d. proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah;
 - e. rencana pengembangan jaringan dan Simpul transportasi;



- f. arah dan kebijakan pengembangan transportasi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - g. kesesuaian kebijakan Pemerintah Pusat; dan
 - h. kebijakan dan strategi integrasi antar moda.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rencana lokasi dan kebutuhan Terminal Angkutan orang dan/atau barang Daerah Provinsi;
 - b. rencana kebutuhan pengembangan Ruang Lalu Lintas Jalan, sistem jaringan Jalan, kelas Jalan, status Jalan, dan fungsi Jalan; dan
 - c. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek.
- (4) Rencana induk Pelayaran provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. rencana lokasi dan kebutuhan Pelabuhan pengumpan regional;
 - b. rencana Trayek Angkutan sungai dan danau serta lintas penyeberangan di Daerah Provinsi; dan
 - c. rencana alur Pelayaran sungai dan danau kelas II.
- (5) Rencana induk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
 - c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian provinsi;
 - d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (6) Rencana dukungan terhadap penyelenggaraan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. rencana kebutuhan dukungan pengembangan Bandar Udara;
 - b. rencana pengendalian daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara;
 - c. rencana penyediaan aksesibilitas, utilitas, kesehatan dan sarana prasarana transportasi pendukung;
 - d. rencana pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandara; dan
 - e. rencana pemanfaatan aset daerah untuk kerja sama penyelenggaraan Kebandarudaraan.



- (7) Rencana pengembangan teknologi dan layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
 - a. integrasi layanan Transportasi;
 - b. teknologi sarana Transportasi;
 - c. pemanfaatan *intelligent transport system*; dan
 - d. laboratorium transportasi.
- (8) Rencana induk transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Rencana induk Transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (10) Penyusunan rencana induk Transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (11) Rencana induk Transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan secara parsial sampai dengan tersusunnya keseluruhan rencana induk Transportasi provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Transportasi

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun rencana pembangunan transportasi di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi dan rencana induk transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Rencana pembangunan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. layanan transportasi pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. layanan transportasi pada sub urusan Pelayaran;
 - c. layanan transportasi pada sub urusan Perkeretaapian;
 - d. rencana dukungan Kebandarudaraan;
 - e. pengembangan layanan transportasi, meliputi:
 1. integrasi layanan transportasi; dan
 2. pengembangan teknologi.
 - f. penataan sistem pengendalian layanan transportasi.



- (4) Rencana pembangunan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.
- (5) Penyusunan rencana pembangunan transportasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Rencana pembangunan transportasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan:
 - a. Ruang Lalu Lintas;
 - b. Angkutan orang;
 - c. Angkutan barang;
 - d. sistem manajemen keselamatan;
 - e. Angkutan Jalan ramah lingkungan; dan
 - f. Terminal penumpang tipe B.
- (3) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, pemerintah daerah lainnya yang berbatasan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Ruang Lalu Lintas Jalan Provinsi, meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan;
 - b. ruang milik Jalan; dan
 - c. ruang pengawasan Jalan.



- (2) Ruang Lalu Lintas Jalan Provinsi dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas keselamatan Lalu Lintas; dan
 - b. fasilitas pendukung Lalu Lintas.
- (3) Pemanfaatan Ruang Lalu Lintas Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memenuhi kriteria keselamatan Lalu Lintas dan tidak mengganggu fasilitas keselamatan Jalan.
- (4) Kriteria Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. memenuhi standar kelaikan kecepatan Kendaraan yang direncanakan;
 - b. memenuhi standar fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan perlengkapan Jalan sesuai hasil kajian manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - c. memenuhi standar layanan sesuai kebutuhan Lalu Lintas.

Paragraf 2

Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Ruang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan Lalu Lintas berupa perlengkapan Jalan.
- (2) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. standar teknis;
 - b. hasil kajian manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - c. dapat diintegrasikan menjadi data untuk sistem pengaturan Lalu Lintas.
- (4) Penyelenggaraan rekomendasi teknis terhadap fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat persimpangan antara Jalan provinsi dengan Jalan nasional atau Jalan provinsi dengan Jalan kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memasang fasilitas keselamatan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pelaksanaan pemasangan fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pemasangan perlengkapan Jalan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengguna Jalan wajib mematuhi dan menaati setiap peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk dari perlengkapan Jalan yang terpasang.
- (2) Pengguna Jalan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fasilitas Pendukung

Pasal 12

- (1) Fasilitas pendukung Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. fasilitas penyeberangan;
 - b. fasilitas pejalan kaki;
 - c. fasilitas jalur sepeda dan Kendaraan sejenis lainnya; dan
 - d. fasilitas pendukung Angkutan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pendukung Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan fasilitas pendukung Lalu Lintas.
- (3) Fasilitas pendukung Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di ruang milik Jalan dan di luar badan Jalan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas pendukung Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Jalan, berdasarkan hasil kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran Lalu Lintas, disediakan fasilitas parkir di luar ruang manfaat Jalan, dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu pergerakan Lalu Lintas;



- b. penanggung jawab parkir membangun fasilitas pengaman Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau Badan Hukum.
 - (3) Pengelolaan parkir Kendaraan dapat dilaksanakan secara berlangganan dan tidak berlangganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengelolaan Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Lalu Lintas diselenggarakan untuk optimalisasi penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Jalan Provinsi.
- (2) Optimalisasi penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penerapan:
 - a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. manajemen kebutuhan Lalu Lintas; dan
 - c. Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pengelolaan Lalu Lintas dikembangkan secara terintegrasi melalui pengembangan layanan transportasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada ruas Jalan, persimpangan, dan jaringan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditujukan untuk:
 - a. penetapan tingkat pelayanan kinerja Lalu Lintas; dan
 - b. pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (3) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - b. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
 - c. pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas; dan
 - d. pengaturan Lalu Lintas.
- (4) Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dengan simpang tidak bersinyal;
 - b. pengendalian dengan simpang bersinyal;
 - c. pengendalian dengan bundaran;
 - d. pengendalian simpang tidak sebidang; dan
 - e. pengendalian simpang dengan memanfaatkan teknologi.
- (5) Pengendalian Lalu Lintas pada simpang tidak bersinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat menggunakan rambu atau marka.
- (6) Pengendalian Lalu Lintas pada simpang bersinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan pemasangan APILL.
- (7) Pengendalian dengan bundaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. persimpangan pada ruas Jalan yang fungsinya sama;



- b. radius putar dari bundaran tidak menyebabkan gerakan Lalu Lintas yang memotong; dan
 - c. putaran Lalu Lintas harus bebas dari hambatan samping.
- (8) Pengendalian simpang tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kecelakaan; dan
 - c. derajat kejenuhan.
- (9) Pengendalian simpang dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat memanfaatkan teknologi dengan kriteria:
- a. dapat dikendalikan dengan jarak jauh secara terintegrasi;
 - b. mudah dioperasikan dan mudah dalam pemeliharaan; dan
 - c. dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya untuk menghitung volume Lalu Lintas, pemantauan Lalu Lintas, serta penyampaian data dan informasi Lalu Lintas.
- (10) Penyelenggaraan pengendalian dan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengendalian kapasitas dengan penerapan jalur dan/atau lajur pasang surut volume Kendaraan;
 - b. penerapan sistem satu arah;
 - c. penerapan lajur khusus berdasarkan jenis Kendaraan;
 - d. pengaturan dan pembatasan kecepatan;
 - e. pembatasan jenis Kendaraan tertentu;
 - f. pembatasan Kendaraan dengan kapasitas tertentu;
 - g. penyediaan fasilitas berputar arah; dan
 - h. pembatasan akses Kendaraan pribadi.
- (2) Pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penerapan *electronic road pricing*;
 - b. pemilahan Lalu Lintas berdasarkan plat nomor Kendaraan;



- c. pemilahan Lalu Lintas berdasarkan jumlah penumpang Kendaraan;
 - d. pemilahan pergerakan Lalu Lintas berdasarkan aksesibilitas; dan
 - e. pemilahan pergerakan Lalu Lintas berdasarkan jenis Kendaraan.
- (3) Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
- (4) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. kepadatan Lalu Lintas pada ruas Jalan tertentu; dan
 - b. diberlakukan pada jam-jam tertentu.
- (2) Pelaksanaan pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan tertentu.
- (3) Pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka menunjang operasional pengendalian Lalu Lintas oleh instansi yang berwenang, sesuai permintaan dan/atau tidak atas permintaan instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas sesuai permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. mobilitas tinggi pada masa liburan nasional;
 - b. mobilitas tinggi dampak suatu kegiatan/acara; dan
 - c. bencana alam dan non alam.
- (3) Pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas tidak atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. mobilitas tinggi dampak suatu kegiatan/acara; dan
 - b. mobilitas tinggi dampak adanya fasilitas tertentu pada bagian Jalan atau di luar bagian Jalan.
- (4) Dalam melaksanakan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas berkoordinasi kepada instansi terkait.



Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan inisiasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi yang bersinggungan dengan ruas Jalan Kabupaten/Kota, pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan melalui persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Penyelenggaraan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 22

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan; dan/atau
 - e. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Wali Kota setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

Dinas melakukan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan skala prioritas pada daerah:

- a. kawasan rawan kecelakaan;
- b. kawasan rawan macet; dan
- c. kawasan rawan bencana.

Pasal 24

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan bagi setiap kegiatan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Daerah Provinsi.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada pembangunan:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur.



- (3) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan kewajiban hasil Analisis Dampak Lalu Lintas paling lambat 1 (satu) tahun dari mulai diterbitkannya hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. instansi pembina di bidang Jalan; dan
 - d. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Gubernur wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antar Kota/Kabupaten dalam Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

Penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:

- a. Angkutan Orang dalam Trayek; dan
- b. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 29

Angkutan Orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. Angkutan antarkota dalam provinsi;
- b. Angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota.

Pasal 30

Penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek; dan
- b. penetapan Jaringan Trayek.

Pasal 31

(1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, memuat:

- a. analisis kebutuhan layanan dengan cara memproyeksikan data kebutuhan Angkutan dari suatu wilayah;
- b. analisis pemenuhan kebutuhan layanan dari proyeksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. analisis pemenuhan kebutuhan dalam layanan Angkutan penumpang baik dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek.

(2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

- a. rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. data asal, tujuan, dan persinggahan setiap Trayek yang dapat berasal dari data primer, data sekunder atau data evaluasi kinerja Trayek eksisting; dan
- c. ketersediaan infrastruktur Jalan yang memadai.



- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. adanya perubahan dan perkembangan tata ruang;
 - b. adanya proyek strategis nasional; dan
 - c. adanya perubahan rencana induk transportasi nasional.
- (5) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (7) Rencana umum Jaringan Trayek ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, memuat:
 - a. penetapan layanan Angkutan kawasan perkotaan; dan
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Jaringan Trayek dilakukan evaluasi dalam hal:
 - a. adanya tambahan kebutuhan layanan yang dinyatakan dalam hasil kajian kelayakan layanan;
 - b. adanya rekomendasi perubahan layanan berdasarkan evaluasi kinerja layanan; dan
 - c. adanya perubahan batas wilayah administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan, dan evaluasi Jaringan Trayek diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 33

- (1) Gubernur menjamin ketersediaan Angkutan Massal Berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan antar kota/kabupaten dalam Daerah Provinsi.
- (2) Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. penetapan Jaringan Trayek;



- b. penyediaan sarana dan prasarana Angkutan massal, terdiri dari:
 - 1. Kendaraan berkapasitas angkut massal;
 - 2. lajur khusus;
 - 3. Trayek Angkutan massal yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan umum lain; dan
 - 4. Angkutan pengumpan; dan
 - c. pembiayaan Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- (3) Pembiayaan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. investasi dunia usaha; dan
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilaksanakan oleh Badan Hukum yang memiliki kegiatan usaha bidang transportasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Angkutan Massal Berbasis Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 34

Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu, terdiri dari:
 - 1. Angkutan antar jemput;
 - 2. Angkutan permukiman;
 - 3. Angkutan karyawan;
 - 4. Angkutan sekolah;
 - 5. Angkutan sewa umum;
 - 6. Angkutan Sewa Khusus; dan
 - 7. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 35

- (1) Gubernur menetapkan wilayah operasi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.



- (2) Penetapan wilayah operasi Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan kebutuhan jasa Angkutan antar jemput tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam Trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Penyusunan wilayah operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Wilayah operasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Wilayah operasi dilakukan evaluasi dalam hal:
 - a. adanya tambahan kebutuhan layanan yang dinyatakan dalam hasil kajian kelayakan layanan;
 - b. adanya rekomendasi perubahan layanan berdasarkan evaluasi kinerja layanan;
 - c. adanya program penyediaan Angkutan massal; dan
 - d. adanya perubahan batas wilayah administratif.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan, dan evaluasi wilayah operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 37

Masa pakai usia Kendaraan Angkutan penumpang umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. layanan Angkutan antarkota dalam Daerah Provinsi paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. layanan Angkutan permukiman paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. layanan Angkutan karyawan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. layanan Angkutan taksi paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- e. layanan Angkutan Sewa Khusus paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 6

Tarif

Pasal 38

- (1) Gubernur mengatur tarif Angkutan orang, meliputi:
 - a. Angkutan orang kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam Daerah Provinsi; dan



- b. Angkutan orang kelas ekonomi untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
- (2) Tarif Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan tarif diantara atau sama dengan jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan tarif Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tarif Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur dapat memberikan subsidi terhadap Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.

Pasal 39

- (1) Gubernur memberikan persetujuan tarif untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi.
- (2) Pemberian persetujuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan tarif Angkutan orang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Perizinan Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 41

Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan orang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 42

- (1) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.
- (2) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.



- (3) Dinas menyusun dan menetapkan standar operasional dan prosedur verifikasi pemenuhan persyaratan teknis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah Provinsi wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan Angkutan umum menjalankan usahanya.

Paragraf 8

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Angkutan orang di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor Angkutan penumpang umum;
 - b. pemenuhan batas usia Kendaraan Angkutan penumpang umum;
 - c. penerapan manajemen keselamatan;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan Lalu Lintas pada ruas Jalan;
 - e. kepatuhan kesesuaian operasional Angkutan penumpang umum dengan rute yang ditetapkan;
 - f. pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemenuhan kepemilikan kartu pengawasan dalam bentuk elektronik bagi perusahaan Angkutan umum; dan
 - h. penerapan tarif Angkutan orang.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan kepada Penyedia Layanan Angkutan dan pengguna Jalan.



Pasal 45

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. fasilitasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi keselamatan dan perlengkapan Jalan;
 - b. pendidikan tata cara berlalu lintas kepada masyarakat;
 - c. pendidikan berlalu lintas kepada pelajar; dan
 - d. sarana edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengujian keselamatan Angkutan;
 - b. penetapan kuota Angkutan orang yang bermitra dengan Penyedia Layanan Angkutan; dan
 - c. tata kelola kemitraan antara Penyedia Layanan Angkutan dan mitra layanan Angkutan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:

- a. monitoring; dan
- b. audit dan inspeksi terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian Kendaraan bermotor, khusus untuk pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dalam bentuk penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui fasilitasi penerbitan surat keterangan terdaftar karoseri bagi perusahaan karoseri.



- (2) Fasilitas penerbitan surat keterangan terdaftar karoseri bagi perusahaan karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam penerapan tarif Angkutan orang yang bermitra dengan Penyedia Layanan Angkutan, Gubernur mengatur tarif Angkutan.
- (2) Pengaturan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas.
- (3) Penyusunan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Angkutan Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Penyelenggaraan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyediaan Angkutan barang; dan
- b. pembinaan serta pengawasan dan pengendalian Angkutan barang.

Paragraf 2

Penyediaan Angkutan Barang

Pasal 51

- (1) Gubernur menyediakan Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan bermotor berupa mobil barang.
- (2) Penyediaan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. dalam rangka penanganan kondisi darurat;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
 - e. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
 - f. mendukung proyek strategis Daerah Provinsi.



- (3) Penyediaan Angkutan barang dapat dilakukan oleh Badan Hukum.
- (4) Dalam hal penyediaan Angkutan barang dilaksanakan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan subsidi.
- (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan Badan Hukum penyedia Angkutan Barang mengenakan tarif yang mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 52

- (1) Gubernur menetapkan tarif Angkutan barang pada Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya tidak tetap.
- (3) Penyusunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tarif Angkutan barang diatur dalam Peraturan Gubernur

Paragraf 3

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Angkutan Barang

Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap Angkutan barang di Daerah Provinsi melalui verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan perizinan berusaha Angkutan barang.
- (2) Verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan perizinan berusaha Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap Angkutan barang.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor Angkutan barang;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan Lalu Lintas pada ruas Jalan;



- c. pemenuhan persyaratan Angkutan umum barang beroperasi, mencakup dimensi Kendaraan, daya angkut, muatan barang, serta kesesuaian kelas Jalan yang dilewati;
 - d. penerapan manajemen keselamatan; dan
 - e. pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam mengangkut barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. monitoring; dan
 - b. audit dan inspeksi terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian Kendaraan bermotor, khusus untuk pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Pengendalian Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui fasilitasi penerbitan surat keterangan terdaftar karoseri bagi perusahaan karoseri.
- (2) Fasilitasi penerbitan surat keterangan terdaftar karoseri bagi perusahaan karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, diselenggarakan:
 - a. pencatatan data muatan Angkutan barang;
 - b. pemeriksaan surat muatan Angkutan barang; dan
 - c. penimbangan muatan barang pada Angkutan barang.



- (2) Data muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis barang;
 - b. kuantitas barang;
 - c. asal dan tujuan barang;
 - d. pemilik barang; dan
 - e. tarif Angkutan.
- (3) Data muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem logistik Daerah Provinsi.
- (4) Kegiatan pencatatan data muatan dan pemeriksaan surat muatan Angkutan barang serta penimbangan muatan barang pada Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruas Jalan Provinsi; atau
 - b. tempat tertentu yang tidak mengganggu arus Lalu Lintas.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengendalian Angkutan barang di Daerah Provinsi, diselenggarakan:
 - a. pengaturan jaringan distribusi dan koleksi;
 - b. pengaturan jalur dan/atau lintasan Angkutan barang;
 - c. pengusulan penyediaan Terminal barang kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian perkembangan wilayah dan kebutuhan aktivitas ekonomi; dan
 - d. pengendalian berupa penolakan perpanjangan surat tanda nomor Kendaraan bermotor, dalam hal Kendaraan Angkutan barang tidak memenuhi persyaratan teknis laik Jalan.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pengendalian Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kelima

Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 58

- (1) Penyedia Layanan Angkutan penumpang umum dan Angkutan barang wajib menyusun, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.



- (2) Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mitigasi dan pengelolaan risiko;
 - b. ketatalaksanaan layanan; dan
 - c. pengelolaan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan sistem manajemen keselamatan kepada Penyedia Layanan Angkutan.
- (2) Pembinaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penilaian penyusunan dan penyempurnaan sistem manajemen keselamatan;
 - b. bimbingan dan bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan sistem manajemen keselamatan; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Bimbingan dan bantuan teknis penyusunan dan penyempurnaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa penyediaan sistem informasi yang memudahkan Penyedia Layanan Angkutan penumpang umum dan Angkutan barang melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam

Terminal Penumpang tipe B

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Gubernur menyediakan Terminal penumpang tipe B di Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - a. Kelas 1;
 - b. Kelas 2; dan
 - c. Kelas 3.
- (2) Klasifikasi Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas Kendaraan yang dilayani berdasarkan kriteria:
 - a. keterpaduan layanan Angkutan;



- b. jumlah Trayek;
 - c. jenis pelayanan Angkutan;
 - d. fasilitas pelayanan dan fasilitas penunjang Terminal; dan
 - e. Simpul asal dan tujuan Angkutan.
- (3) Penetapan klasifikasi Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Gubernur menetapkan lokasi Terminal penumpang tipe B dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperhatikan masukan Bupati/Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Setiap Terminal penumpang tipe B terdiri dari:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.



- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan Kendaraan;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir Kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sampah;
 - f. perlengkapan Jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. informasi kedatangan dan keberangkatan;
 - j. penanganan pengemudi;
 - k. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus;
 - l. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - m. jalur kedatangan penumpang;
 - n. ruang tunggu keberangkatan;
 - o. ruang pembelian tiket;
 - p. ruang pembelian tiket bersama; dan
 - q. penyediaan pembelian tiket secara *online*.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fasilitas kelompok rentan;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan Kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan operasional bus;
 - h. fasilitas stasiun pengisian Kendaraan listrik umum;
 - i. fasilitas internet;
 - j. fasilitas kesehatan;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas tempat transit penumpang (*hall*); dan
 - m. alat pemadam kebakaran dan/atau fasilitas umum.



Pasal 63

- (1) Operasional Terminal penumpang tipe B meliputi:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan parkir Kendaraan;
 - f. persetujuan daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan;
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - i. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan;
 - j. pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor umum;
 - k. pengawasan ketertiban Terminal; dan
 - l. pencatatan dan pelaporan kinerja Terminal.
- (2) Operasional pengelolaan Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui unit pelaksana teknis daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Terminal penumpang tipe B untuk:
 - a. fasilitas layanan umum lainnya di luar transportasi;
 - b. fasilitas pendukung integrasi moda; dan
 - c. fasilitas pendukung Kawasan TOD.
- (2) Fasilitas layanan umum lainnya di luar transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fasilitas layanan publik;
 - b. kegiatan jasa, perdagangan, dan akomodasi; dan
 - c. kegiatan pameran, seni, dan olahraga.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pelayaran, meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur perairan;
 - b. penyelenggaraan layanan Angkutan di Perairan sesuai kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan layanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan pengumpan regional dan Pelabuhan sungai danau dan penyeberangan; dan
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya yang berbatasan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Penyediaan Infrastruktur Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Penyediaan infrastruktur perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. fasilitas perairan;
 - b. fasilitas sisi darat; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (2) Fasilitas perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perairan tempat labuh;
 - b. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - c. perairan tempat alih muat kapal;
 - d. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun (B3);
 - e. perairan untuk kegiatan karantina;
 - f. perairan alur penghubung intra-Pelabuhan; dan
 - g. perairan pandu.



- (3) Fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dermaga;
 - b. gudang;
 - c. lapangan penumpukan;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun Kereta Api;
 - f. fasilitas penampungan limbah B3;
 - g. fasilitas bunker;
 - h. fasilitas pemadam kebakaran;
 - i. fasilitas gudang untuk bahan B3;
 - j. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal fasilitas Pelabuhan dan sarana bantu navigasi Pelayaran;
 - k. fasilitas integrasi antar moda; dan
 - l. fasilitas lain sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. fasilitas perkantoran;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas sosial;
 - d. fasilitas pengembangan sumber daya manusia;
 - e. perairan tempat kapal mati;
 - f. perairan untuk keperluan darurat;
 - g. parkir;
 - h. sistem keamanan;
 - i. tempat ibadah;
 - j. fasilitas pemadam kebakaran di perairan;
 - k. fasilitas kelompok rentan;
 - l. fasilitas kesehatan/pelayanan medis;
 - m. fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah;
 - n. fasilitas internet untuk publik; dan
 - o. fasilitas umum pendukung lainnya.

Pasal 67

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilaksanakan pada:
- a. Pelabuhan pengumpan regional;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan.



- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Perencanaan Infrastruktur Perairan

Pasal 68

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kebutuhan masyarakat;
 - b. aksesibilitas;
 - c. pengembangan suatu wilayah; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kajian kelayakan, meliputi:
 - a. kelayakan teknis;
 - b. kelayakan ekonomi;
 - c. kelayakan lingkungan;
 - d. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
 - e. keterpaduan intra dan antarmoda;
 - f. aksesibilitas terhadap daerah penyangga Pelabuhan (*hinterland*);
 - g. keamanan dan keselamatan Pelayaran; dan
 - h. pertahanan dan keamanan.

Pasal 69

- (1) Gubernur menyusun rencana induk Pelabuhan pada Pelabuhan pengumpan regional dan Pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Penyusunan rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas kapal.



- (3) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DLKr dan DLKp.
- (4) DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan kriteria kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (5) DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat rekomendasi Bupati/Wali Kota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (6) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Menteri dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis akibat bencana, Rencana induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 70

Gubernur memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan utama/Pelabuhan tipe B dan Pelabuhan pengumpul.

Paragraf 3

Pembangunan Infrastruktur Perairan

Pasal 71

- (1) Pembangunan infrastruktur di perairan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. kepemilikan lahan;
 - c. desain teknis;
 - d. studi kelayakan;
 - e. persyaratan kelestarian lingkungan; dan
 - f. rencana induk Pelabuhan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi atau lahan pinjam pakai berdasarkan perjanjian kerja sama.



- (4) Desain teknis, studi kelayakan, dan persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 72

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri, sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pelabuhan.
- (2) Lokasi Terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan izin pengelolaan dari Gubernur.

Paragraf 4

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 73

- (1) Setiap penyelenggara Pelabuhan dapat melakukan Pengerukan dan Reklamasi untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang mempertimbangkan perlindungan lingkungan berkelanjutan dan mendapatkan izin Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Pasal 74

- (1) Untuk menjaga keselamatan Pelayaran, Gubernur menyelenggarakan Pengerukan dan Reklamasi di DLKr dan DLKp.
- (2) Penyelenggaraan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui unit pelaksana teknis daerah.

Paragraf 5

Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur perairan, Gubernur membentuk tim terpadu.



- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan bangunan gedung;
 - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan jasa konstruksi;
 - d. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan sumber daya air;
 - e. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan lingkungan hidup;
 - f. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan bencana.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Layanan Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan layanan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan alur Pelayaran;
 - b. penyelenggaraan Trayek Pelayaran;
 - c. penyediaan Angkutan di Perairan;
 - d. penetapan tarif; dan
 - e. penerbitan perizinan penyelenggaraan Angkutan di Perairan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - b. Angkutan sungai dan danau; dan
 - c. Angkutan Penyeberangan.



Paragraf 2

Layanan Alur Pelayaran

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan sistem rute alur Pelayaran sungai dan danau kelas II;
 - b. pembangunan alur Pelayaran berupa pekerjaan Pengerukan alur Pelayaran sungai dan danau kelas II;
 - c. penyelenggaraan fasilitas alur Pelayaran sungai dan danau kelas II; dan
 - d. pengusulan alur Pelayaran sungai dan danau kelas II.
- (2) Fasilitas alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kolam pemindahan kapal sungai dan danau;
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur;
 - c. kanal;
 - d. pos pengawasan;
 - e. halte;
 - f. bangunan penahan arus;
 - g. dinding penahan tanah/tebing sungai;
 - h. kolam penampung lumpur;
 - i. rambu; dan
 - j. pencatat skala tinggi air.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas alur Pelayaran meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan atau pengadaan dan pemasangan rambu;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 78

- (1) Penetapan sistem rute alur Pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi alur Pelayaran;
 - b. ketertiban Lalu Lintas kapal;



- c. pergerakan kapal; dan
 - d. permasalahan Lalu Lintas kapal.
- (2) Penetapan sistem rute dilaksanakan berdasarkan hasil kajian melalui inventarisasi data perairan meliputi:
- a. alur Pelayaran;
 - b. Lalu Lintas;
 - c. hidrografi, hidrologi, dan meteorologi;
 - d. kegiatan di alur Pelayaran; dan
 - e. lingkungan sekitar.
- (3) Permasalahan Lalu Lintas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap:
- a. tingkat kinerja Lalu Lintas pada alur Pelayaran sungai dan danau tertentu; dan
 - b. penyebab terjadinya kepadatan, kecelakaan, atau ketidakteraturan Lalu Lintas pada alur Pelayaran sungai dan danau.
- (4) Tingkat kinerja Lalu Lintas pada alur Pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
- a. tingkat keselamatan dan keamanan;
 - b. tingkat kelancaran Lalu Lintas; dan
 - c. tingkat kelestarian lingkungan perairan.

Pasal 79

- (1) Pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
- a. membangun alur Pelayaran dan kolam Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - b. memelihara alur Pelayaran dan kolam Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Persyaratan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. desain teknis;
 - b. penentuan dan pengadaan peralatan keruk;
 - c. metode kerja; dan
 - d. penentuan lokasi pembuangan hasil keruk.



Pasal 80

- (1) Pelaksanaan perencanaan terhadap fasilitas alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dilakukan dengan tahapan:
 - a. survei alur;
 - b. inventarisasi fasilitas;
 - c. analisis kebutuhan fasilitas;
 - d. kajian lingkungan; dan
 - e. desain fasilitas.
- (2) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan rambu dan pencatat skala tinggi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf i dan huruf j, dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisasi lokasi; dan
 - b. menentukan jumlah dan jenis rambu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas alur Pelayaran sungai dan danau diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Usulan penetapan alur Pelayaran sungai dan danau kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam hal terdapat permintaan layanan Angkutan sungai dan danau.
- (2) Usulan penetapan alur Pelayaran sungai dan danau kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat, disertai dengan dokumen perencanaan alur.
- (3) Perencanaan alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. survei inventarisasi dan identifikasi alur Pelayaran serta Lalu Lintas dan Angkutan di sungai dan danau;
 - b. survei data primer alur;
 - c. profil alur; dan
 - d. pembuatan peta alur Pelayaran dan buku petunjuk Pelayaran.
- (4) Perencanaan alur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 82

- (1) Gubernur menetapkan daerah labuh kapal sungai dan danau sesuai dengan kepentingannya di alur Pelayaran kelas II, untuk:
 - a. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; dan
 - b. bongkar muat barang.
- (2) Penetapan daerah labuh kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Trayek Angkutan di Perairan

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Trayek Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan lintas penyeberangan; dan
 - b. penetapan Jaringan Trayek.
- (2) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Angkutan Penyeberangan.
- (3) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Angkutan sungai dan danau.
- (4) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (5) Penetapan lintas penyeberangan dan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. sesuai dengan rencana induk Pelabuhan nasional;
 - c. adanya kebutuhan Angkutan dengan disertakan kajian;
 - d. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - e. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; dan
 - f. potensi perekonomian daerah.
- (6) Jaringan Trayek Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan peta.



Pasal 84

- (1) Gubernur mengusulkan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri kepada Menteri, dalam rangka:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; dan
 - c. keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Dalam hal usulan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari Trayek yang sudah ditetapkan, usulan Trayek harus memperhatikan:
 - a. potensi kebutuhan jasa Angkutan Laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan;
 - b. tersedianya fasilitas Pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang yang dapat menjamin keselamatan Pelayaran; dan
 - c. masukan dari asosiasi pengguna jasa Angkutan Laut.
- (3) Usulan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dari Dinas bersama asosiasi perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri.
- (4) Usulan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 85

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan evaluasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. adanya perubahan dan perkembangan tata ruang;
 - b. adanya proyek strategis nasional; dan
 - c. adanya perubahan rencana induk transportasi nasional.

Paragraf 4

Penyediaan Angkutan di Perairan

Pasal 86

- (1) Gubernur dapat menyediakan ASDP tujuan tertentu, dengan ketentuan untuk penyediaan Angkutan sungai dan danau di kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis nasional.



- (2) Penyediaan ASDP tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional dan kawasan pariwisata yang belum berkembang.
- (3) Gubernur dapat memberikan subsidi tarif terhadap ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Tarif

Pasal 87

- (1) Gubernur menetapkan tarif ASDP untuk kelas ekonomi.
- (2) Penetapan tarif ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada formula tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penyusunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tarif Angkutan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 88

Gubernur melakukan evaluasi tarif penumpang ASDP kelas ekonomi, dalam hal:

- a. adanya inflasi;
- b. adanya kenaikan bahan bakar minyak; dan
- c. terjadi perubahan kemampuan dan daya beli masyarakat.

Paragraf 6

Perizinan Penyelenggaraan Angkutan di Perairan

Pasal 89

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha untuk penyelenggaraan Angkutan di Perairan.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.
- (3) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.



Bagian Keempat
Penyelenggaraan Layanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan layanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan pengumpan regional dan Pelabuhan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, meliputi penyelenggaraan:
 - a. jasa layanan di Pelabuhan;
 - b. usaha jasa terkait di perairan; dan
 - c. pengelolaan data di Pelabuhan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Paragraf 2

Jasa Layanan di Pelabuhan

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan jasa layanan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan Kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau layanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau Kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;



- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, yaitu jasa kapal tunda.
- (4) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
 - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan dan perbaikan kontainer;
 - l. Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
 - m. fasilitas parkir;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - q. jasa periklanan; dan/atau
 - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (5) Kegiatan jasa layanan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (6) Penyelenggaraan jasa layanan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum.
- (7) Penyedia jasa layanan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.



Pasal 92

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, yang akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usaha Jasa di Perairan

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa terkait di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penerbitan perizinan berusaha untuk usaha jasa terkait di perairan.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha untuk usaha jasa terkait di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bongkar muat;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. Angkutan perairan Pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa;
 - e. tally mandiri; dan
 - f. depo peti kemas.
- (3) Penerbitan perizinan berusaha untuk usaha jasa terkait di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.
- (4) Penerbitan perizinan berusaha untuk usaha jasa terkait di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis oleh Dinas.



Paragraf 4

Pengelolaan Data Layanan di Pelabuhan

Pasal 94

- (1) Pengelolaan data di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, diperoleh melalui proses pencatatan data, meliputi:
 - a. naik turun penumpang Angkutan di Perairan;
 - b. muatan barang; dan
 - c. Angkutan di Perairan.
- (2) Data naik turun penumpang Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. manifes penumpang;
 - b. asal dan tujuan; dan
 - c. pengenalan wajah.
- (3) Data muatan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. pemilik barang;
 - b. jenis barang;
 - c. volume barang; dan
 - d. asal dan tujuan.
- (4) Data Angkutan di Perairan pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Trayek yang dilayani;
 - b. nama perusahaan/pemilik;
 - c. nama, data teknis, dan kapasitas angkut kapal; dan
 - d. data produksi, meliputi:
 1. jumlah hari operasi;
 2. jumlah trip yang dilayani per kapal; dan
 3. tarif yang dikenakan.
- (5) Pencatatan data di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau perusahaan jasa terkait.
- (6) Dalam hal pencatatan data di Pelabuhan dilaksanakan oleh perusahaan jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data di Pelabuhan diatur dalam Peraturan Gubernur.



Paragraf 5

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 95

- (1) Penyelenggara Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelabuhan daerah.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
 - a. penyediaan infrastruktur perairan;
 - b. penyelenggaraan layanan di Pelabuhan; dan
 - c. pengelolaan data di Pelabuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Pelabuhan wajib:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, dan alur Pelayaran sungai dan danau kelas II;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - d. menyusun rencana induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 - e. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - f. menyediakan fasilitas Pelabuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), penyelenggara Pelabuhan berpedoman kepada rencana induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerja sama pemanfaatan;
 - b. persewaan;
 - c. kontrak manajemen; dan
 - d. kerja sama operasi.



Pasal 97

Dalam hal Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial berubah status menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial, penyelenggaraan jasa layanan di Pelabuhan dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, dan Badan Usaha Pelabuhan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 98

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan pengguna jasa Angkutan di Perairan dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. dukungan personel dan fasilitas keselamatan dan keamanan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. prosedur keselamatan Pelayaran;
 - b. pemenuhan jaminan keselamatan pengguna jasa;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan Pelayaran;
 - d. tata cara bongkar muat; dan
 - e. sistem komunikasi.
- (4) Dukungan personel dan fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas keselamatan;
 - b. bantuan pencarian korban kecelakaan;
 - c. bantuan penanganan untuk kelancaran Lalu Lintas di perairan; dan
 - d. pemeliharaan lingkungan di Pelabuhan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring secara insidentil terhadap terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam hal terdapat laporan dari pengguna jasa; dan
 - b. pengawasan untuk memastikan terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.



BAB V
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perkeretaapian umum provinsi meliputi:
 - a. Perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. Perkeretaapian antar kota.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Kereta Api sebagai berikut:
 - a. Kereta Api kecepatan normal;
 - b. Kereta Api kecepatan tinggi;
 - c. Kereta Api monorel;
 - d. Kereta Api motor induksi linear;
 - e. Kereta Api gerak udara;
 - f. Kereta Api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.
- (3) Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam tatanan Perkeretaapian nasional.

Pasal 100

Gubernur menyelenggarakan Perkeretaapian umum Provinsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum provinsi;
- b. penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum provinsi; dan
- c. penyelenggaraan perpotongan dan persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;



- c. pengoperasian;
 - d. perawatan; dan
 - e. pengusaha.
- (2) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jalur dan bangunan Kereta Api terdiri atas ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, ruang pengawasan Jalur Kereta Api, terowongan, jembatan rel, dan kabel pada jalur kereta gantung;
 - b. Stasiun Kereta Api;
 - c. fasilitas operasi Kereta Api;
 - d. jaringan pendukung sarana Kereta Api;
 - e. depo;
 - f. balai yasa;
 - g. fasilitas integrasi antar moda; dan
 - h. fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Fasilitas integrasi antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diselenggarakan untuk menunjang kegiatan Stasiun Kereta Api yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Badan Hukum sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Paragraf 2

Jalur Kereta Api

Pasal 102

- (1) Gubernur menyelenggarakan Jalur Kereta Api untuk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a.
- (2) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ruang manfaat jalur Kereta Api;
 - b. ruang milik jalur Kereta Api; dan
 - c. ruang pengawasan jalur Kereta Api.
- (3) Penyelenggaraan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan jaringan jalur Kereta Api;
 - b. penetapan trase jalur Kereta Api;
 - c. penetapan jalur Kereta Api; dan
 - d. pengelompokan kelas jalur Kereta Api.



- (4) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk satu kesatuan jaringan jalur Kereta Api Daerah Provinsi.

Pasal 103

- (1) Ruang manfaat jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi pengoperasian Kereta Api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.
- (2) Ruang manfaat jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan Jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi Jalan rel dan penempatan fasilitas operasi Kereta Api serta bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:
 - a. pada permukaan tanah;
 - b. di bawah permukaan tanah; dan
 - c. di atas permukaan tanah.
- (4) Ketentuan batas ruang manfaat jalur Kereta Api mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara prasarana Perkeretaapian umum provinsi memasang tanda batas daerah manfaat jalur Kereta Api.

Pasal 104

- (1) Ruang milik jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengamanan konstruksi jalur Kereta Api.
- (2) Ruang milik jalur Kereta Api di luar ruang manfaat jalur Kereta Api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin Gubernur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalur Kereta Api dan fasilitas operasi Kereta Api.
- (3) Pemberian izin penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan batas ruang milik jalur Kereta Api mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Ruang pengawasan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c, digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi Kereta Api.
- (2) Tanah di ruang pengawasan jalur Kereta Api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain atas izin Gubernur dengan ketentuan tidak membahayakan operasi Kereta Api.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 106

Tanah pada ruang milik jalur Kereta Api dan ruang manfaat jalur Kereta Api disertipikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Gubernur menetapkan jaringan jalur Kereta Api di Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana induk Transportasi; dan
 - c. rencana strategis pemerintah lainnya.
- (3) Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi naik turunnya penumpang;
 - b. potensi pusat kegiatan;
 - c. aspek ekonomi dan sosial; dan
 - d. kerentanan terhadap bencana alam.
- (4) Penyusunan jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Jaringan jalur Kereta Api ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 108

- (1) Gubernur menetapkan trase jalur Kereta Api berdasarkan jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5).
- (2) Trase jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. titik lokasi koordinat;
 - b. lokasi Stasiun Kereta Api;
 - c. rencana kebutuhan lahan; dan
 - d. skala gambar.
- (3) Penyusunan trase jalur Kereta Api dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. geometrik dan kontur tanah;
 - b. tingkat risiko bencana;
 - c. kondisi geografi, topografi, dan geologi; dan
 - d. analisis dampak lingkungan.



- (4) Penyusunan trase jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Penetapan trase jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 109

- (1) Gubernur menetapkan jalur Kereta Api provinsi berdasarkan trase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5).
- (2) Penetapan jalur Kereta Api provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana induk Perkeretaapian nasional/rencana induk transportasi nasional, rencana induk transportasi provinsi dan rencana tata ruang.
- (3) Jalur Kereta Api provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem jaringan jalur Kereta Api nasional dan sistem jaringan Kereta Api daerah kabupaten/kota.
- (4) Dinas menyusun jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Jalur Kereta Api ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 110

- (1) Pengelompokan kelas Jalur Kereta Api umum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf d, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelompokan kelas jalur Kereta Api umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Stasiun Kereta Api

Pasal 111

- (1) Gubernur menyelenggarakan Stasiun Kereta Api untuk keperluan naik turun penumpang, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas keselamatan;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. fasilitas kenyamanan;
 - d. fasilitas informasi kedatangan dan keberangkatan;
 - e. fasilitas naik turun penumpang;
 - f. fasilitas kelompok rentan;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. fasilitas umum dan khusus;
 - i. fasilitas stasiun pengisian Kendaraan listrik umum;



- j. fasilitas internet;
 - k. fasilitas peribadatan;
 - l. fasilitas tempat transit penumpang (*hall*);
 - m. fasilitas alat pemadam kebakaran;
 - n. Angkutan umum dari dan ke Stasiun Kereta Api;
 - o. fasilitas parkir;
 - p. kegiatan industri tertentu;
 - q. kegiatan perdagangan;
 - r. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - s. jasa periklanan; dan/atau
 - t. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Stasiun Kereta Api untuk keperluan bongkar muat barang dilengkapi dengan fasilitas:
- a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. pendeteksi muatan barang;
 - d. bongkar muat barang; dan
 - e. fasilitas umum.

Pasal 112

- (1) Penyelenggara prasarana Perkeretaapian dapat melakukan kegiatan usaha penunjang Angkutan Kereta Api di Stasiun Kereta Api, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi Stasiun Kereta Api.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang Angkutan Kereta Api di Stasiun Kereta Api diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 113

- (1) Stasiun Kereta Api dikelompokkan dalam:
 - a. kelas besar;
 - b. kelas sedang; dan
 - c. kelas kecil.
- (2) Pengelompokan kelas Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. fasilitas operasi;
 - b. frekuensi Lalu Lintas;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah barang;



- e. jumlah jalur; dan
 - f. fasilitas penunjang.
- (3) Pengelompokan kelas Stasiun Kereta Api provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 114

- (1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat disediakan jasa pelayanan khusus berupa:
- a. ruang tunggu penumpang;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. pergudangan;
 - d. parkir Kendaraan; dan
 - e. penitipan barang.
- (2) Pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan.
- (3) Penyelenggaraan jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum.
- (4) Pengenaan tarif jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 4

Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan fasilitas pengoperasian Kereta Api provinsi, meliputi:
- a. peralatan persinyalan;
 - b. peralatan telekomunikasi; dan
 - c. instalasi listrik.
- (2) Penyediaan fasilitas pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyelenggara Perkeretaapian umum provinsi.

Pasal 116

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
- a. petunjuk; dan
 - b. pengendali.



- (2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sinyal;
 - b. tanda; dan
 - c. marka.

Pasal 117

Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penyampai informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi Perkeretaapian.

Pasal 118

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menggunakan frekuensi radio dan/atau kabel.
- (2) Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi.

Pasal 119

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. catu daya listrik; dan
 - b. peralatan transmisi tenaga listrik.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menggerakkan Kereta Api bertenaga listrik;
 - b. memfungsikan peralatan persinyalan Kereta Api yang bertenaga listrik;
 - c. memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
 - d. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 5

Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian,
Perawatan, dan Pengusahaan

Pasal 120

Perencanaan prasarana Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan studi kelayakan;
- b. survei, investigasi, rancangan dasar (*basic engineering design*);



- c. penetapan trase;
- d. dokumen lingkungan;
- e. dokumen dampak lalu lintas;
- f. perencanaan teknis; dan
- g. rencana konstruksi yang memuat rencana kerja dan syarat-syarat.

Pasal 121

Pembangunan prasarana Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berpedoman pada rencana induk transportasi provinsi; dan
- b. memenuhi persyaratan teknis prasarana Perkeretaapian provinsi.

Pasal 122

- (1) Pengoperasian prasarana Perkeretaapian Provinsi wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pengoperasian prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum yang memiliki izin operasi.

Pasal 123

Perawatan prasarana Perkeretaapian Provinsi wajib memenuhi:

- a. standar perawatan prasarana Perkeretaapian; dan
- b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana Perkeretaapian.

Pasal 124

Pengusahaan prasarana Perkeretaapian Provinsi dilaksanakan berdasarkan norma, standar, dan kriteria Perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 125

- (1) Gubernur menerbitkan perizinan berusaha di bidang Perkeretaapian terdiri dari:
 - a. izin usaha prasarana Perkeretaapian;
 - b. izin pembangunan Perkeretaapian; dan
 - c. izin operasi prasarana Perkeretaapian.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.

Paragraf 6

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Provinsi

Pasal 126

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana Perkeretaapian umum provinsi dilaksanakan berdasarkan rencana induk transportasi provinsi dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Pengadaaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana Perkeretaapian provinsi, berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 127

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana Perkeretaapian dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 128

Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Badan Hukum dalam rangka pembangunan prasarana Perkeretaapian provinsi, disertipatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.



62AA70C260

Paragraf 7

Sistem Jaringan Kereta Api Angkutan Barang

Pasal 129

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem jaringan Kereta Api Angkutan barang di Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan Simpul transportasi, sentra perdagangan, dan sentra produksi.
- (2) Penyelenggaraan sistem jaringan Kereta Api Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengusaha.
- (3) Penyelenggaraan sistem jaringan Kereta Api Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengusaha sistem jaringan Kereta Api Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum.

Pasal 130

Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar Stasiun Kereta Api dapat dibangun Jalan rel yang menghubungkan antara Stasiun Kereta Api dan tempat bongkar muat barang.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian

Pasal 131

- (1) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (2) Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.



Pasal 132

- (1) Pengadaan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan teknis sarana Perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tidak ada Badan Hukum yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan sarana Perkeretaapian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 133

- (1) Pengoperasian sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana Perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin operasi.

Pasal 134

Perawatan sarana Perkeretaapian provinsi wajib:

- a. memenuhi standar perawatan sarana Perkeretaapian; dan
- b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana Perkeretaapian;

Pasal 135

Pengusahaan sarana Perkeretaapian provinsi wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria sarana Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 136

- (1) Badan Hukum penyelenggara sarana Perkeretaapian umum provinsi wajib memiliki izin usaha dan izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur dalam kerangka perizinan berusaha.



- (2) Penerbitan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.

Pasal 137

Pengoperasian sarana Perkeretaapian provinsi wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

Pasal 138

- (1) Perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan dibuat tidak sebidang.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan.
- (3) Perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan nasional;
 - b. perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan provinsi; dan
 - c. perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan kabupaten/kota.
- (4) Gubernur dapat memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan perpotongan antara jalur Kereta Api umum provinsi dan Jalan kabupaten/kota.

Pasal 139

- (1) Pembangunan Jalan, jalur Kereta Api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur Kereta Api provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur Kereta Api dan Jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.



Pasal 140

Pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur Kereta Api untuk perpotongan atau persinggungan dikenakan biaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Untuk keselamatan perjalanan Kereta Api dan pemakai Jalan, perpotongan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perpotongan sebidang antara jalur Kereta Api umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada Jalan Provinsi.
- (3) Pelaksanaan penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 142

Gubernur dapat memfasilitasi penanganan perpotongan sebidang antara jalur Kereta Api umum nasional dan Jalan kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Rancang Bangun dan Rekayasa Perkeretaapian Provinsi

Pasal 143

- (1) Gubernur dapat melakukan rancang bangun dan rekayasa Perkeretaapian provinsi untuk pengembangan Perkeretaapian provinsi.
- (2) Rancang bangun dan rekayasa Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan rancang bangun dan rekayasa Perkeretaapian, Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Hukum.
- (4) Rancang bangun dan rekayasa Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Lalu Lintas Kereta Api Provinsi

Pasal 144

- (1) Gubernur menetapkan grafik perjalanan Kereta Api umum provinsi untuk mengoperasikan Kereta Api dimulai dari Stasiun Kereta Api keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di Stasiun Kereta Api tujuan.



- (2) Grafik perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. jumlah Kereta Api;
 - b. kecepatan yang diizinkan;
 - c. relasi asal tujuan; dan
 - d. rencana persilangan dan penyusulan.
- (3) Grafik perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah apabila terjadi perubahan pada:
 - a. prasarana Perkeretaapian;
 - b. jumlah sarana Perkeretaapian;
 - c. kecepatan Kereta Api;
 - d. kebutuhan Angkutan; dan
 - e. keadaan memaksa.
- (4) Penyusunan grafik perjalanan Kereta Api umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 145

Pengaturan perjalanan Kereta Api umum provinsi dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan Kereta Api yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Angkutan Multimoda Perkeretaapian Umum Provinsi

Pasal 146

- (1) Gubernur menyelenggarakan Angkutan multimoda Perkeretaapian umum provinsi untuk mendukung mobilitas distribusi barang.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan infrastruktur perpindahan antarmoda;
 - b. pengembangan sistem informasi Angkutan multimoda berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan Angkutan multimoda Perkeretaapian umum provinsi.
- (3) Penyediaan infrastruktur perpindahan antarmoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum.
- (4) Sistem informasi Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Angkutan multimoda Pemerintah Pusat.



- (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan Angkutan multimoda Perkeretaapian umum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pengusahaan Angkutan multimoda Perkeretaapian umum provinsi dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 148

- (1) Gubernur menetapkan tarif Angkutan Kereta Api Provinsi, meliputi tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. Angkutan perintis.
- (3) Tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pedoman tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 149

Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian provinsi dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2).

Pasal 150

- (1) Gubernur memberikan subsidi biaya operasional pelayanan Angkutan Kereta Api umum provinsi kepada penyelenggara sarana Perkeretaapian, dalam hal:
 - a. terdapat selisih perhitungan tarif Angkutan Kereta Api umum provinsi untuk layanan kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian; dan
 - b. terdapat perhitungan biaya operasional lebih tinggi dari pada pendapatan tarif yang perhitungannya berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.



Bagian Kesembilan
Penanganan Kecelakaan Kereta Api Provinsi

Pasal 151

Dalam hal terjadi kecelakaan Kereta Api, Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggara sarana Perkeretaapian provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas;
- b. menangani korban kecelakaan;
- c. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke Kereta Api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai Stasiun Kereta Api tujuan;
- d. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
- e. segera menormalkan kembali Lalu Lintas Kereta Api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan
- f. mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
KEBANDARUDARAAN

Pasal 152

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan dan dukungan terhadap penyelenggaraan Kebandarudaraan meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, dan utilitas yang menunjang pelayanan Bandar Udara;
 - b. optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam penyelenggaraan Kebandarudaraan;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk kebutuhan sumber daya manusia penyelenggaraan Kebandarudaraan;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat kecelakaan penerbangan sesuai kewenangan Daerah Provinsi;
 - e. pengawasan terhadap tegakan dan bangunan serta penggunaan balon udara, pesawat tanpa awak, dan layang-layang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - f. pengendalian terhadap daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara.
- (2) Penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, dan utilitas yang menunjang pelayanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan;
 - b. perlengkapan Jalan;



- c. listrik;
 - d. air bersih;
 - e. drainase; dan
 - f. telekomunikasi.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam penyelenggaraan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dukungan fasilitas jasa pelayanan Kebandarudaraan; dan
 - b. dukungan fasilitas jasa terkait Bandar Udara.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk kebutuhan sumber daya manusia penyelenggaraan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Penyelenggaraan tanggap darurat kecelakaan penerbangan sesuai kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui dukungan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan dengan berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
- (7) Pengawasan dan pengendalian terhadap daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan pada kesesuaian tata ruang.

Pasal 153

- (1) Gubernur menyelenggarakan kegiatan pengusahaan Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial untuk mendorong perekonomian Daerah Provinsi.
- (2) Kegiatan pengusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama pengusahaan Bandar Udara belum diambil alih Pemerintah Pusat.
- (3) Kegiatan pengusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara daerah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Dalam kegiatan pengusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan:
- a. jasa pelayanan Kebandarudaraan; dan
 - b. jasa terkait Bandar Udara.



Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan dukungan terhadap penyelenggaraan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan kegiatan perusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGEMBANGAN LAYANAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 155

Gubernur menyelenggarakan pengembangan layanan transportasi di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. integrasi layanan transportasi;
- b. pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi;
- c. pengembangan teknologi pada sektor transportasi; dan
- d. penyelenggaraan laboratorium transportasi.

Pasal 156

- (1) Integrasi layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a, terdiri dari:
 - a. integrasi fisik;
 - b. integrasi operasional; dan
 - c. integrasi kelembagaan.
- (2) Integrasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan fasilitas perlengkapan antarmoda dan intramoda terintegrasi; dan
 - b. pembangunan infrastruktur terintegrasi antarmoda dan intramoda.
- (3) Integrasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. integrasi layanan intramoda dan antarmoda;
 - b. integrasi pembayaran intramoda dan antarmoda;
 - c. integrasi antar Simpul transportasi; dan
 - d. integrasi antarmoda dan intramoda pada Kawasan TOD.
- (4) Integrasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kerja sama pengelolaan.



Pasal 157

Pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi untuk mendukung Kendaraan yang ramah lingkungan;
- b. pemanfaatan teknologi untuk mendukung pergerakan orang maupun barang;
- c. pemanfaatan teknologi untuk mendukung fasilitas keselamatan Lalu Lintas; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi.

Pasal 158

- (1) Pengembangan teknologi pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan teknologi kecerdasan sistem transportasi; dan
 - b. pengembangan sistem berbayar non tunai.
- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 159

Penyelenggaraan laboratorium transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d meliputi:

- a. pengujian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. pengujian kinerja Lalu Lintas;
- c. pengujian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pengujian manajemen rencana kebutuhan;
- e. pengelolaan data dan informasi transportasi;
- f. analisis prediksi bangkitan transportasi; dan
- g. pengelolaan kamera pengawas transportasi terintegrasi.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Pasal 160

- (1) Gubernur mendorong pengembangan Kawasan TOD di Daerah Provinsi.
- (2) Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 - b. pengembangan kawasan campuran;



- c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antarbangunan dalam kawasan;
 - d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.
- (3) Upaya pengembangan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dalam upaya mendukung pengembangan Kawasan TOD;
 - b. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin kelaikan penggunaan fasilitas umum, dan penyelenggaraan layanan pada fasilitas umum di Kawasan TOD;
 - c. pengembangan Kawasan TOD sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - d. penetapan ketentuan standar pembangunan sarana prasarana pada Kawasan TOD yang memenuhi kriteria:
 - 1. aksesibilitas ramah kelompok rentan;
 - 2. konektivitas yang terintegrasi seluruh moda tanpa terjeda (*seamless*);
 - 3. mengutamakan fasilitas pejalan kaki dan sepeda (*non motorized transport*); dan
 - 4. fungsi pemanfaatan ruang campuran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan sarana prasarana pada Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 161

Penyelenggaraan Angkutan massal dalam Kawasan TOD harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB IX

KERJA SAMA, SINERGISITAS, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama dan Sinergisitas

Pasal 162

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana transportasi;
 - b. penyediaan layanan Angkutan;
 - c. penyediaan dukungan transportasi;
 - d. penyediaan tenaga ahli;
 - e. pengembangan teknologi transportasi;
 - f. pengembangan laboratorium transportasi;
 - g. integrasi dan pengelolaan data;
 - h. penegakan hukum;
 - i. pengawasan layanan transportasi;
 - j. pengawasan Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - l. sistem informasi; dan
 - m. pembiayaan.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 163

Gubernur mengembangkan kemitraan antara para pelaku usaha transportasi dalam rangka layanan transportasi intermoda.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 164

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan pada:

- a. penyediaan layanan Angkutan;
- b. pengelolaan layanan transportasi;
- c. dukungan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. pengawasan layanan transportasi.



Pasal 165

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PERHUBUNGAN

Pasal 166

- (1) Gubernur membangun sistem informasi perhubungan.
- (2) Sistem informasi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi moda;
 - b. data penumpang Angkutan orang;
 - c. data muatan Angkutan barang;
 - d. data dan informasi status Jalan, kelas Jalan, jaringan Jalan, jaringan Kereta Api, Kepelabuhanan, usaha jasa sektor transportasi; dan
 - e. data dukung pengendalian pergerakan Lalu Lintas transportasi.
- (3) Sistem informasi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas, dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 167

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan masyarakat, yang:
 - a. membantu mewujudkan keselamatan Lalu Lintas;
 - b. menyelenggarakan Angkutan massal;
 - c. memiliki Kendaraan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan Kawasan TOD; dan
 - e. mematuhi perizinan berusaha;



62AA70C260

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, dan imbalan;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. bantuan untuk riset dan pengembangan transportasi.

Pasal 168

- (1) Pemberian disinsentif dilakukan dalam hal:
 - a. tidak melakukan pengujian Kendaraan bermotor;
 - b. tidak mematuhi ketentuan batas usia Kendaraan Angkutan penumpang umum; dan
 - c. tidak mematuhi ketentuan sebagai Penyedia Layanan Angkutan.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi atas pemanfaatan fasilitas atau ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan/atau pembatasan penggunaan infrastruktur, dan penalti.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 170

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat yang melakukan:
 - a. layanan Angkutan yang berkeselamatan;
 - b. inisiasi dalam keselamatan berlalu Lintas; dan
 - c. inovasi bidang perhubungan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan
 - b. uang pembinaan.



BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 171

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan sumber daya manusia bidang perhubungan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 172

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - f. fasilitasi bantuan keuangan.

Pasal 173

- (1) Pembinaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan sistem manajemen keselamatan;
 - b. pelaksanaan perizinan berusaha;
 - c. pengelolaan data dan pelaporan; dan
 - d. sistem komunikasi.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diskusi kelompok terumpun; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.



Pasal 174

- (1) Pembinaan kepada sumber daya manusia bidang perhubungan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 175

- (1) Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) dilaksanakan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 176

Pengawasan terhadap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.

Pasal 177

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 sampai dengan Pasal 176 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 178

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian kepada pelaku usaha Penyedia Layanan Angkutan dan penyedia jasa transportasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi dengan instansi terkait.



- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. tidak menerbitkan perizinan berusaha baru;
 - b. menghentikan sementara penerbitan perizinan berusaha;
 - c. mencabut izin penyedia jasa layanan Angkutan; dan
 - d. mencabut izin penyedia jasa layanan transportasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.

Pasal 179

Dinas memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha kepada Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KEWAJIBAN

Pasal 181

Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan dalam pengendalian Lalu Lintas dan ruas Jalan.

Pasal 182

Setiap perusahaan karoseri wajib memiliki surat keterangan terdaftar karoseri.

Pasal 183

Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib melaksanakan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 184

Setiap Penyedia Layanan Angkutan wajib:

- a. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan ketentuan perizinan berusaha;
- c. menyediakan fasilitas khusus bagi kelompok rentan;



- d. memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- e. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- f. mengasuransikan awak Angkutan, penumpang, dan barang; dan
- g. menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 185

Setiap Orang yang melaksanakan jasa layanan transportasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau pertimbangan teknis dampak Lalu Lintas.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 187

Setiap Orang dilarang:

- a. memanfaatkan Ruang Lalu Lintas selain peruntukannya tanpa izin atau persetujuan Gubernur;
- b. membangun infrastruktur atau memasang perlengkapan Jalan tidak sesuai ketentuan;
- c. parkir Kendaraan di ruang manfaat Jalan;
- d. mengoperasikan Kendaraan Angkutan umum tidak sesuai dengan Trayek;
- e. menggunakan Terminal untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat;
- f. mengoperasikan kapal sungai dan danau di laut lepas tanpa izin dari syahbandar dengan memperhatikan kelaiklautan kapal;
- g. mendirikan bangunan, menerbangkan balon udara, pesawat tanpa awak, layang-layang yang mengakibatkan gangguan penerbangan di kawasan keselamatan operasional penerbangan; dan
- h. melintasi perpotongan sebidang apabila sudah ada peringatan suara dan/atau pintu perlintasan ditutup.



Pasal 188

Setiap Penyedia Layanan Angkutan dilarang menerapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 189

Setiap Orang dilarang:

- a. membawa muatan melebihi daya angkut yang telah ditentukan; dan
- b. melalui ruas Jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 190

(1) Setiap petugas dilarang:

- a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanipulasi pencatatan data; dan
- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 191

- (1) Setiap Orang, perusahaan karoseri, dan Penyedia Layanan Angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184 huruf g, Pasal 187 Pasal 188, dan Pasal 189 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin sementara; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 192

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 193

Setiap Orang dan Penyedia Layanan Angkutan yang melanggar ketentuan Pasal 184 huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 189 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 194

- (1) Setiap Orang, perusahaan karoseri, dan Penyedia Layanan Angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 182, Pasal 183, Pasal 187, dan Pasal 188 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 195

Dalam hal pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini belum melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, wajib mengusulkan persetujuan teknis dampak lalu lintas kepada Gubernur.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 206),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 206), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 198

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 199

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: 5-113/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



62AA70C260

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/62AA70C260>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, tidak hanya sebagai alat mobilitas orang tetapi dan menjadi tulang punggung distribusi barang dan mendorong konektivitas antarwilayah. Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perhubungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan sektoral terkait seperti Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang tentang Perkeretaapian, dan Undang-Undang tentang Pelayaran.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu dilakukan harmonisasi kembali baik terhadap kewenangan maupun untuk mengakomodasikan kebutuhan daerah dalam menanggapi isu-isu dalam penyelenggaraan perhubungan. Sub urusan perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah, harus dikeluarkan karena tidak sesuai kewenangan Daerah Provinsi. Untuk menghadapi tantangan berbagai masalah pada sistem transportasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga perlu melakukan strategi integrasi layanan lalu lintas sebagai upaya pembenahan transportasi publik melalui penetapan jaringan lalu lintas untuk angkutan barang, pengawasan dan pengamanan layanan lalu lintas, serta inovasi dan penerapan teknologi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki Bandar Udara Internasional Kertajati, yang dikelola oleh badan usaha milik daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mendukung dalam pengembangan dan penyelenggaraan kebandarudaraan yang sesuai dengan kewenangan Daerah Provinsi. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga memiliki Bandar Udara Nusawiru yang belum diusahakan secara komersial, sehingga dalam upaya mendayagunakan Bandar Udara Nusawiru dan mendorong pergerakan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pengusahaan Bandar Udara Nusawiru sampai dengan diambilalih oleh Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/62AA70C260>

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan perhubungan yang menunjang dan mendukung Kebandarudaraan di Daerah Provinsi” adalah fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap sub urusan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

rencana induk pelayaran provinsi mencakup rencana induk pelabuhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



62AA70C260

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alur Pelayaran sungai dan danau kelas II” adalah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kriteria pelayanan yang melayani trayek/lintas komersial atau perintis, jumlah trip per hari di atas 10 (sepuluh) trip, volume angkutan penumpang, 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang per hari, kendaraan 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) unit per hari, dan/atau barang, 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton per hari; dengan waktu operasi sampai dengan 12 (dua belas) jam per hari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Ruang manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Huruf b

Ruang milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.



Huruf c

Ruang pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan lalu lintas berupa perlengkapan Jalan”, antara lain:

- a. rambu Lalu Lintas;
- b. marka Jalan;
- c. APILL;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas; dan
- i. Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas penyeberangan dapat berupa penyeberangan di jalan, terowongan atau jembatan penyeberangan.

Huruf b

Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar yang harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu serta kelancaran lalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas jalur sepeda dan Kendaraan sejenis lainnya” adalah jalur khusus yang disediakan untuk pengguna sepeda dan kendaraan sejenis lainnya.

Huruf d

Fasilitas pendukung Angkutan umum berupa jalur khusus angkutan umum dan halte.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pada ruas jalan, persimpangan, dan jaringan jalan ditujukan untuk penetapan tingkat pelayanan kinerja jalan dan sistem pengendalian serta pengaturan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



62AA70C260

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*electronic road pricing*” adalah penerapan jalan secara elektronik pada kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.



62AA70C260

Pasal 19

Ayat (1)

Pengaturan lalu lintas oleh Dinas dilaksanakan untuk membantu pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rambu Lalu Lintas” adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Ayat (3)

Persyaratan mendapatkan masukan dari Bupati/Wali Kota diperlukan apabila usulan pembatasan lalu lintas berasal dari Bupati/Wali Kota yang disampaikan kepada Gubernur melalui Surat Permohonan dan berdasarkan hasil kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah bangkitan dan tarikan baru akibat pengembangan atau pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilaksanakan dengan perencanaan teknis serta rencana pembiayaan, pengelolaan, pendapatan, pengaturan tarif, dan pengembangan.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Angkutan antar jemput” adalah Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Angkutan permukiman” adalah pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Angkutan karyawan” adalah pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Angkutan sewa umum” adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan masa pakai kendaraan angkutan umum dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
- b. kajian finansial.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha berbasis risiko” merupakan legalitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.



62AA70C260

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan teknis meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor, dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Persyaratan laik jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata kelola kemitraan antara Penyedia Layanan Angkutan dan mitra layanan Angkutan” adalah Penyedia Layanan Angkutan yang bermitra dengan sistem angkutan berbasis aplikasi, harus berbadan hukum serta memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan layanan angkutan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Pengawasan melalui monitoring, audit dan inspeksi terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian kendaraan bermotor, dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, ruas Jalan, dan tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu pergerakan lalu lintas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

penetapan tarif Angkutan barang pada Angkutan barang dilakukan pada tarif angkutan barang yang disediakan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



62AA70C260

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan teknis dan laik jalan dibuktikan dengan hasil uji dari pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan karoseri” adalah perusahaan yang bergerak dalam membuat rumah-rumah kendaraan angkutan penumpang umum, angkutan barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.

Fasilitasi penerbitan surat keterangan terdaftar karoseri bagi perusahaan karoseri berupa pengecekan terhadap dokumen perusahaan, sarana dan prasarana yang dimiliki, kompetensi sumber daya manusia, hasil produksi karoseri angkutan penumpang umum, angkutan barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen keselamatan” adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Ayat (2)

Huruf a

Mitigasi dan pengelolaan risiko meliputi manajemen bahaya dan risiko, tanggap darurat, serta pelaporan kecelakaan internal.

Huruf b

Ketatalaksanaan layanan meliputi pengorganisasian, fasilitas pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan bermotor serta dokumentasi dan data.

Huruf c

Pengelolaan kinerja meliputi komitmen dan kebijakan, peningkatan kompetensi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Penentuan tipe kelas pada Terminal penumpang tipe B ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. simpul asal dan tujuan Angkutan serta jumlah Trayek;
- d. jenis pelayanan Angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas Penunjang Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung integrasi moda” adalah pengembangan pengelolaan terminal penumpang tipe B, sarana dan prasarana, serta teknologi transportasi.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung Kawasan TOD” adalah fasilitas penunjang mobilitas penumpang serta memiliki sistem transportasi pengumpan dari area tersebut dalam mengurangi kebutuhan jarak perjalanan dan meningkatkan jumlah pengguna atau calon penumpang transportasi, sehingga diharapkan masyarakat dapat mulai meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas terhadap daerah penyangga Pelabuhan (*hinterland*)” adalah kemudahan akses ke pelabuhan dari daerah yang merupakan potensi muatan dari dan ke pelabuhan.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pertahanan dan keamanan” adalah upaya pertahanan dan keamanan di pelabuhan sebagai pintu gerbang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Terminal untuk kepentingan sendiri” adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.



62AA70C260

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan Laut Dalam Negeri” adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan sungai dan danau” adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan Penyeberangan” adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan alur pelayaran kelas II adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau dengan kriteria:

- a. memiliki kedalaman sungai dan danau antara 5 (lima) sampai dengan 10 meter;
- b. memiliki lebar alur antara 100 sampai dengan 250 meter; dan
- c. memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai antara 10 sampai dengan 15 meter,

dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Trayek tetap dan teratur” adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterpaduan antara intra dan antar moda transportasi diwujudkan untuk memadukan semua jenis angkutan laut dan moda transportasi lainnya termasuk darat dan udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkeretaapian perkotaan” adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perkeretaapian antar kota” adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kereta Api kecepatan normal” adalah kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kereta Api kecepatan tinggi” adalah kereta api yang mempunyai kecepatan lebih dari 200 km/jam.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kereta Api monorel” adalah kereta api yang bergerak pada 1 (satu) rel.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kereta Api motor induksi linear” adalah kereta api yang menggunakan penggerak motor induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kereta Api gerak udara” adalah kereta api yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kereta Api levitasi magnetik” adalah kereta api yang digerakan dengan tenaga magnetik sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “trem” adalah kereta api yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kereta gantung” adalah kereta yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “depo” adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “balai yasa” adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir, perawatan 4 (empat) tahunan atau perawatan akhir, dan rehabilitasi atau modifikasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telpon.

Ayat (3)

Pemberian izin dilaksanakan dalam bentuk surat persetujuan.

Pasal 106

Cukup jelas.



Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinyal” adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan dan/atau warna. Perangkat sinyal terdiri atas peralatan luar ruangan (*outdoor*) dan peralatan dalam ruangan (*indoor*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda” adalah isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api.



62AA70C260

Huruf c

Yang dimaksud dengan “marka” adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan kereta api

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokomotif” adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus, antara lain lokomotif listrik dan lokomotif diesel.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta” adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang, antara lain kereta rel listrik, kereta rel diesel, kereta makan, kereta bagasi, dan kereta pembangkit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gerbong” adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang, antara lain gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peralatan khusus” adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain kereta inspeksi (lori), gerbong penolong, derek (crane), kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 147

Yang dimaksud dengan “Angkutan multimoda” adalah angkutan yang menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar perjanjian angkutan multimoda dengan menggunakan satu dokumen.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan pelayanan kelas ekonomi” adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan perintis” adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



62AA70C260

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyidikan awal” adalah pemeriksaan dan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perkeretaapian dengan secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan kebandarudaraan” adalah pelayanan jasa terhadap pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa terkait Bandar Udara” meliputi:

- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara, terdiri atas:
 1. penyediaan hanggar pesawat udara;
 2. perbengkelan pesawat udara;
 3. pergudangan;



4. katering pesawat udara;
 5. pelayanan teknis penanganan pesawat udara di
 6. darat (ground handling);
 7. pelayanan penumpang dan bagasi; serta
 8. penanganan kargo dan pos.
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, antara lain:
1. penyediaan penginapan hotel dan transit hotel;
 2. penyediaan toko dan restoran;
 3. penyimpanan kendaraan bermotor;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. perbankan dan atau penukaran uang; dan
 6. transportasi darat.
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar Udara, antara lain:
1. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 2. penyediaan fasilitas perkantoran;
 3. penyediaan fasilitas olah raga;
 4. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 5. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 6. periklanan.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.



Pasal 160

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kawasan TOD” adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan kawasan campuran” adalah kawasan yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.



Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.



62AA70C260

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 272



62AA70C260

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/62AA70C260>